

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak berakhirnya Perang Dingin di awal tahun 1990an, telah muncul tatanan dunia baru yang semakin memperkuat eksistensi globalisasi yang muncul dari kapitalisme dan liberalisme yang tumbuh dan berkembang di Eropa Barat. Dalam perspektif hubungan internasional, globalisasi semakin memperkuat intensitas interaksi antar bangsa, tidak hanya di level negara atau pemerintah (*government*) saja, tetapi hingga tingkat masyarakat, mulai dari entitas politik, sosial-budaya, hingga entitas ekonomi dalam berbagai bentuk yang ada dalam masyarakat. Salah satu pandangan yang sederhana tentang Globalisasi diungkapkan oleh Thomas Larsson, seorang jurnalis asal Swedia yang menyatakan bahwa globalisasi merupakan sebuah proses penyusutan dunia, menghilangkan atau memperpendek jarak, dan mendekatkan berbagai hal.¹

Dengan meningkatnya intensitas interaksi antar bangsa di berbagai tingkatan, globalisasi kemudian menciptakan munculnya berbagai aktor non-negara penting yang seringkali dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Salah satu aktor non-negara yang saat ini berkembang pesat sebagai dampak dari globalisasi adalah *Multinational Corporation* (MNC). Globalisasi telah mendorong terjadinya kompetisi global dalam perdagangan dan ekonomi dunia sehingga mendorong terjadinya perubahan struktur perusahaan dari yang awalnya hanya bersifat lokal menjadi global.²

Kehadiran MNCs sebagai dampak globalisasi memperkuat pandangan pluralisme yang didasari atas 4 asumsi terkait hubungan internasional, yaitu:

¹ Thomas Larsson, *The Race To The Top: The Real Story of Globalization* (Washington DC: The Cato Institute, 2001), hal. 4.

² Muhammad Akram ch., *Globalization and its Impact on The World Economic Development*, International Journal of Business and Social Science, 2011, hal. 293.

- 1) Aktor non-negara merupakan wujud yang penting dalam dunia politik;
- 2) Negara bukan merupakan aktor kesatuan, melainkan tersusun dari kompetisi antar individu, kepentingan kelompok, dan birokrasi;
- 3) Aktor pluralis menentang asumsi aktor realis bahwa negara merupakan aktor rasional;
- 4) Agenda luas politik internasional.³

Eksistensi MNCs bagi negara asal dimana perusahaan tersebut didirikan tentunya memberikan keuntungan melalui profit perusahaan yang masuk ke negara asal. Di sisi lain, kehadiran MNCs bagi negara tempat dimana perusahaan tersebut beroperasi (*host country*) seharusnya juga memberikan dampak positif bagi negara tersebut. Hal ini mengacu kepada pandangan teori ekonomi neo-klasik terhadap dampak masuknya investasi asing pada suatu negara yang secara singkat dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Investor asing membawa modal ke *host country* yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas di *host country*;
- 2) Aliran modal dan investasi kembali menjadi keuntungan, mendorong peningkatan *total saving* di *host country*;
- 3) Pendapatan pemerintah meningkat melalui pajak dan pembayaran.⁴

Dalam pandangan tersebut, seharusnya aliran investasi dan modal yang dibawa MNCs ke negara tempat dimana perusahaan tersebut beroperasi seharusnya memberi keuntungan (*benefit*) tidak hanya bagi pemerintah negara tersebut secara umum, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan lokal dimana perusahaan beroperasi.

Seringkali masalah apakah kehadiran MNCs di suatu negara untuk melakukan investasi di suatu negara menimbulkan perdebatan tentang apakah investasi tersebut akan memberikan

³ Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*, Needham Heights: Allyn & Bacon, 1998, hal. 199.

⁴ Sherif H. Seid, *Global Regulation of Foreign Direct Investment*, Ashgat Publishing Company, USA, 2002, hal. 10.

manfaat bagi negara secara umum maupun masyarakat lokal pada khususnya. Indonesia yang sejak masa pemerintahan orde baru telah menjadi salah satu negara berkembang yang membuka keran investasi secara luas, telah mendorong banyaknya MNCs beroperasi dan berinvestasi di Indonesia. Salah satu yang terbesar adalah PT. Freeport Indonesia (PTFI).

PTFI merupakan sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. PTFI telah melakukan eksplorasi, menambang, dan memproses bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Erstberg (sejak 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Komplek tambang milik Freeport di Grasberg merupakan salah satu penghasil tunggal tembaga dan emas terbesar di dunia, dan mengandung cadangan tembaga yang dapat diambil yang terbesar di dunia, selain cadangan tunggal emas terbesar di dunia.⁵

Dengan beroperasinya PTFI di Kabupaten Mimika Papua, praktis membuka keterisolasian daerah yang dikelilingi hutan, perairan, dan pegunungan. Infrastruktur terbangun dengan keberadaan kota modern, lapangan terbang, pelabuhan laut, dan fasilitas jalan. Lapangan kerja pun cukup terbuka meski tidak seratus persen menyerap penduduk lokal. Kekuatan perekonomian Mimika sampai saat ini dan tahun-tahun mendatang sepenuhnya bergantung pada pertambangan.⁶

Ketergantungan perekonomian di Kabupaten Mimika terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan PTFI ternyata juga menyisakan berbagai masalah, baik dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, hingga lingkungan hidup. Pada tahun 2009, berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Mimika, diketahui bahwa jumlah fakir miskin yang tinggi di Kabupaten

⁵ PT. Freeport Indonesia, *Sekilas Tentang Kami*, Situs Resmi PT. Freeport Indonesia, <https://ptfi.co.id/id/about/overview>, diakses tanggal 20 Juli 2018.

⁶ Achmadi Jayaputra, *Dinamika Masyarakat Mimika Dalam Perspektif Ketahanan Sosial*, Jurnal Informasi, Vol. 17, No. 03, 2012, hal. 168.

Mimika menempati posisi teratas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan jumlah mencapai 58.752 jiwa.

Dalam hal pencemaran lingkungan hidup, Tambang Freeport telah membuang 1 miliar ton tailing ke sistem sungai Aghawagon-Otomona Ajkwa, meski pembuangan limbah tambang ke sungai telah jelas-jelas dilarang oleh PP 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Lebih dari 3 miliar ton tailing dan lebih dari empat miliar ton limbah batuan akan dihasilkan dari operasi PTFI sampai penutupan pada tahun 2040. Secara keseluruhan, PTFI menyia-nyiakan 53.000 ton tembaga per tahun, yang dibuang ke sungai sebagai Air Asam Batuan (*Acid Rock Drainage*, ARD) dalam bentuk buangan (leachate) dan tailing. Tingkat pencemaran logam berat semacam ini sejuta kali lebih buruk dibanding yang bisa dicapai oleh standar praktik pencegahan pencemaran industri tambang.⁷

Situasi lain yang cukup memprihatinkan di Kabupaten Mimika, adalah terkait kondisi pendidikan dan kesehatan warga. Meskipun dana yang bergulir cukup banyak, namun penyediaan layanan kurang bisa diakses dan dinikmati oleh warga. Faktor geografis dan kontur wilayah, dianggap oleh dinas terkait sebagai faktor utama buruknya layanan pendidikan dan kesehatan. Khusus mengenai pemenuhan layanan kesehatan, minimnya warga yang memanfaatkan layanan kesehatan dari pemerintah dapat dilihat dari data Susenas tahun 2006. Data tersebut menunjukkan bahwa 71,19% penduduk yang menderita sakit, lebih memilih melakukan pengobatan sendiri secara mandiri, sedangkan yang memanfaatkan layanan kesehatan hanya 39,02%. Dari jumlah tersebut, hanya 7,32% yang menggunakan jasa rumah sakit pemerintah, sedangkan sisanya berobat pada rumah sakit swasta yang dibiayai dana kemitraan, dan juga Puskesmas.⁸

⁷ WALHI, *Dampak Lingkungan Hidup Operasi Pertambangan Tembaga dan Emas Freeport Rio-Tinto di Papua*, WALHI, Jakarta, 2006, hal. 8-9.

⁸ Wahyudi Djafar, *Mimika: Kekayaan Membawa Petaka*, Laporan Riset, Centre For Democracy and Human Right Studies (Demos), Jakarta, 2008, hal. 13.

Selain itu, di awal masuknya PTFI ke Kabupaten Mimika pun sudah menimbulkan masalah, khususnya yang berkaitan dengan masalah hak-hak masyarakat setempat terhadap tanah adat yang dirampas untuk dijadikan lahan pertambangan PTFI. PTFI mulai beroperasi di tanah Papua pada Maret 1967, pasca-ditandatanganinya kontrak karya untuk jangka waktu 30 tahun. Kontrak karya lahir segera setelah diundangkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, pada Januari 1967. Sesuatu hal yang menimbulkan pertanyaan besar, dikarenakan belum jelasnya status hukum wilayah Papua di kala itu. Tahun 1967 status hukum Papua masih berada dibawah kendali UNTEA—lembaga PBB yang disertai mandat untuk menjalankan pemerintahan transisi di Papua, pasca-penyerahan teritori dari pemerintah Kerajaan Belanda, sebagai hasil dari Perjanjian New York. UNTEA juga sekaligus bertugas mempersiapkan penyelenggaraan plebisit total (*Act of Free Choice*)—pemerintah Indonesia sering menyebutnya dengan istilah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), untuk menentukan pilihan rakyat setempat, apakah hendak berintegrasi dengan Indonesia, atau mendirikan pemerintahan sendiri. Plebisit total tersebut baru akan dilaksanakan pada tahun 1969, dua tahun setelah penandatanganan kontrak karya.⁹

Berdasarkan kontrak karya tahun 1967, PTFI memegang konsesi pertambangan atas wilayah Pegunungan Jayawijaya Selatan (Erstberg), dan sekitarnya, yang kesemuanya adalah wilayah ulayat Suku Amungme. Kemudian untuk mendukung aktivitas perusahaan, PTFI juga membutuhkan sejumlah lahan di dataran rendah guna membangun infrastruktur perusahaan, termasuk perumahan karyawan, bandara, dan pelabuhan laut, yang artinya juga akan memakan wilayah ulayat Suku Kamoro di dataran rendah. Semenjak itulah penindasan dan perampasan hak-hak kedua suku dimulai, baik oleh PTFI secara langsung, maupun melalui pemerintah Indonesia, dengan seluruh aparat pendukungnya, khususnya militer.¹⁰ Warga ditekan dan diintimidasi untuk menyerahkan tanah-tanah adat mereka, untuk

⁹ Dianto Bachriadi, *Merana Di Tengah Kelimpahan*, (Jakarta: ELSAM, 1998), hal. 132-133

¹⁰ Amiruddin dan Aderito Jesus De Soares, *Perjuangan Amungme Antara Freeport dan Militer*, (Jakarta: ELSAM, 2003), hal. 14-30.

pembangunan sarana-prasarana perusahaan, beberapa diantaranya diusir dari wilayah tempat tinggalnya. Pemerintah Indonesia dan PTFI memanfaatkan konflik ulayat antara orang Amungme dan Kamoro, untuk merebut tanah-tanah yang disengketakan antar kedua suku.¹¹

Sebagai dampak dari pendudukan lahan adat suku Amungme oleh PTFI untuk aktifitas pertambangan yang juga didukung oleh pemerintah melalui Kontrak Karya serta dampak dari adanya tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang mewarnai proses tersebut, maka masyarakat Amungme melalui lembaga adatnya, Lemasa, dengan didampingi sejumlah NGO, melakukan tindakan hukum dengan mengajukan gugatan *class action* terhadap Freeport McMoRan Copper and Gold Inc, sebagai induk PTFI, di Louisiana, Amerika Serikat. Gugatan tersebut diajukan atas sejumlah pelanggaran hak asasi manusia, yang dilakukan oleh PTFI terhadap Suku Amungme, selama beroperasi di bumi Amunsa. Akibat serangkaian peristiwa tersebut, PT. Freeport Indonesia mendapat sorotan tajam, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.¹²

Menyikapi rentetan tuntutan tersebut, manajemen PTFI pada akhirnya mau berunding dengan warga. Ketika bertemu beberapa perwakilan warga Timika di Tembagapura, James R. Moffet, berjanji akan mempertimbangkan semua tuntutan warga. Pada kesempatan tersebut, Moffet juga melontarkan pernyataan, bahwa PTFI akan menggelontorkan 1% keuntungan kotornya, untuk suku-suku di sekitar wilayah pertambangan PTFI. Dana sebesar kurang lebih US\$ 15 juta tersebut akan diberikan selama 10 tahun, dengan besaran yang mengikuti fluktuasi keuntungan PTFI. Dana tersebut dikenalkan Freeport sebagai ‘dana kemitraan’ (*trust fund*), yang ditegaskan bahwa itu diberikan sebagai dana pembangunan, yang tidak ada kaitannya dengan pengakuan atas tanah ulayat atau rekognisi, dan bukan merupakan kompensasi atas segala tindakan perusakan dan pelanggaran hak asasi manusia, yang terjadi

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, hal. 117-118.

sebelumnya. Masyarakat setempat kemudian mengenal dana tersebut dengan peristilahan ‘dana satu persen’.¹³

Dana kemitraan tersebut pada prinsipnya hampir sama dengan bentuk kontribusi perusahaan terhadap pembangunan masyarakat sekitar yang dikenal dengan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR). Menurut Busyra CSR adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan tersebut beroperasi.¹⁴

Tanggung jawab sosial perusahaan dan kelompok etika bisnis menyatakan bahwa, perusahaan memiliki kepentingan dalam memanfaatkan keterampilan serta dampaknya untuk meningkatkan stabilitas di wilayah perusahaan tersebut beroperasi. MNC yang beroperasi lintas batas harus menanggung sebagian tanggung jawab atas dampak operasi mereka terhadap lingkungan setempat dan penduduk. MNC sangat peduli terhadap kondisi wilayah perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.¹⁵

PTFI sebagai sebuah unit bisnis, sebagai sebuah perusahaan, serta sebagai sebuah MNC, juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosial sebuah perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat di tempat PTFI beroperasi, dalam hal ini adalah di Kabupaten Mimika. Tanggung jawab sosial PTFI terhadap masyarakat di Kabupaten Mimika, khususnya di areal pertambangan diwujudkan melalui implementasi CSR dalam berbagai bentuk yang disesuaikan dengan berbagai permasalahan yang muncul serta dampak-dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang muncul dari beroperasinya PTFI di Kabupaten Mimika.

Secara konseptual, dengan mengimplementasikan CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial PTFI terhadap masyarakat di Kabupaten Mimika, sudah seharusnya PTFI memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Mimika sekaligus

¹³ *Ibid*

¹⁴ Busyra, Azheri, *Corporate Social Responsibility: dari Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta: Rajawali Grafindo, 2012, hal. 20.

¹⁵ Chandrawulan, An An, *Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Bandung: PT. Alumni, 2011, hal. 67.

menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat sebagai dampak dari beroperasinya PTFI di Kabupaten Mimika. Maka berdasarkan asumsi tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam sejauh mana kontribusi implementasi CSR PTFI terhadap pembangunan masyarakat di Kabupaten Mimika.

Beranjak dari latar belakang di atas, maka peneliti mengajukan usulan penelitian praktikum dengan judul: **“Kontribusi PT. Freeport Indonesia (PTFI) Melalui Program Company Social Responsibility (CSR) Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat di Kabupaten Mimika”**.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu kepada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi CSR PTFI di Kabupaten Mimika?
- 2) Sejauh mana kontribusi PTFI dalam pembangunan masyarakat di Kabupaten Mimika melalui program CSR?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, untuk menjamin agar penelitian lebih fokus dan mencapai target penelitian maka peneliti perlu membatasi penelitian dalam hal data penelitian yang digunakan. Dalam hal ini, data implementasi CSR PTFI dan perkembangan pembangunan masyarakat di Kabupaten Mimika yang diamati oleh peneliti dibatasi hingga maksimal 5 tahun kebelakang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimanakah PTFI menerapkan CSR dan sejauh mana kontribusinya dalam meningkatkan pembangunan masyarakat di Kabupaten Mimika?”

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui bagaimana implementasi CSR PTFI di Kabupaten Mimika.
- 2) Mengetahui sejauh mana kontribusi PTFI melalui program CSR dalam meningkatkan pembangunan masyarakat di Kabupaten Mimika.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kegunaan akademis:
 - a. Sebagai referensi bagi penelitian sejenis dengan tema, variabel, dan ruang lingkup penelitian yang tidak jauh berbeda;
 - b. Untuk memenuhi syarat kelulusan mata Kuliah Skripsi pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pasundan, Bandung.
- 2) Kegunaan praktis, yaitu sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait, khususnya PTFI dalam menentukan kebijakan implementasi CSR yang tepat guna sehingga efektifitas pelaksanaan CSR PTFI dapat ditingkatkan dan mampu mendorong pembangunan masyarakat di Kabupaten Mimika.